

***Press Release*****“Berburu Dana Repatriasi: Relevansi Tax Amnesty dan Data Panama Papers”**

Jakarta, 9 Mei 2016

Veteran Coffe & Resto, Jalan Veteran I No.21, Gambir, Jakarta.

Hari ini 9 Mei 2016 dokumen Panama Papers yang sempat menggemparkan berbagai negara di dunia akan dibuka secara penuh bagi publik. Meskipun di Indonesia implikasi hukum atas beredarnya dokumen ini belum terlihat, namun sebagai sebuah indikasi bahwa banyak dana-dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri menjadi terkonfirmasi.

Di sisi lain, di Indonesia sedang ramai wacana mengenai tax amnesty, yang salah satu tujuannya adalah membidik dana-dana yang selama ini disimpan di negara-negara bebas pajak dengan tujuan menghindari pajak di Indonesia. Apakah tax amnesty merupakan jawaban bagi upaya menarik kembali dana-dana di luar negeri ini? Beberapa poin berikut dapat memberi gambaran tentang potensi efektifitas kebijakan ini jika jadi dieksekusi.

- Dalam kondisi pelemahan ekonomi, peran kebijakan fiskal melalui belanja Pemerintah dianggap semakin penting, terutama untuk menopang penerimaan negara akibat lesunya dunia usaha dan menurunnya kontribusi ekspor akibat ekonomi global yang masih melemah.
- Mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan/perbaikan database Wajib Pajak yang dilakukan selama ini dipanjang belum efektif dalam mendongkrak penerimaan pajak.
  - Dalam sepuluh tahun terakhir, *tax ratio* di Indonesia hanya berada dalam kisaran 12 persen. Angka ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara maju yang berada dalam kisaran di atas 24 persen atau negara berpendapatan menengah lainnya yang berada dalam kisaran 16-18 persen. Tidak hanya itu, jika menggunakan indikator *tax effort*

(penerimaan pajak aktual terhadap potensinya) maka Indonesia hanya memiliki *tax effort* sebesar 0.47, atau penerimaan pajak masih setengah dari apa yang menjadi potensinya (Pessino dan Fenochietto, 2013).

- Di sisi lain, muncul kalkulasi-kalkulasi potensi dana di luar negeri dari upaya penghindaran pajak di Indonesia, sehingga mendorong Pemerintah untuk berupaya menarik dana ini ke dalam negeri guna menambal *gap* likuiditas bagi tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ingin dicapai.
  - Potensi pajak yang lolos dari kegiatan tax evasion tersebut cukup beragam. Berdasarkan data Bank Indonesia disebutkan bahwa pada akhir tahun 2013 terdapat sekitar USD23,4 miliar atau sekitar Rp234 triliun devisa hasil ekspor masih mengendap di bank devisa luar negeri.
  - Laporan Mc Kinsey (2014) menyebutkan sekitar Rp2.500 Triliun kekayaan *high net worth individual (HNWI)* Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar USD200 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun yang disimpan di negara Singapura dimana sebesar USD50 miliar atau sekitar Rp500 triliun disimpan dalam bentuk *non-investable assets* yang utamanya dapat berbentuk real estat, sedangkan sebagian besar yaitu USD150 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun diinvestasikan dalam bentuk *investable assets* sebagai contoh yaitu deposito atau saham.
  - *Tax Justice network* (2010) memperkirakan aset WNI yang ada di *tax haven* sekitar 331 Miliar USD atau setara Rp 4.300-an triliun (kurs Rp 13.000) hampir 40 persen dari GDP Indonesia.
  - Bahkan Menteri Keuangan dalam kesempatan Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR menyebutkan bahwa potensi dana WNI di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun atau hampir setara dengan PDB 2015 (harga berlaku).

- Masalah yang lebih mendasar lagi adalah terkait dengan persoalan internal, yaitu kinerja penerimaan pajak yang belum optimal sebenarnya juga akibat dari rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Semakin besar potensi penghindaran pajak, sesungguhnya secara implisit mengindikasikan semakin buruknya kinerja perpajakan selama ini.
- Lebih dari itu, Aspek Keadilan bagi WP yang sudah patuh juga harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai upaya pemberian tax amnesty justru menggerogoti kepercayaan WP yang sudah taat pajak selama ini.
  - Oleh karena itu, dari komponen tarif harus menjadi salah satu konsentrasi dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak antara Pemerintah dan DPR. Jangan sampai, regulasi yang disahkan nantinya hanya menguntungkan sebagian individu atau pun sekelompok orang saja. Salah satu contoh, RUU Pengampunan pajak ini harus dapat menysar sektor UMKM yang kebanyakan berupa sektor informal. Masuknya database pajak para pengusaha UMKM tersebut nantinya dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku UMKM serta kemudahan bagi sektor tersebut dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
  - Mengingat tax amnesty ini berkaitan dengan track record kinerja perpajakan selama ini, maka jika kebijakan ini jadi dilakukan pilihan pengampunan pajak yang lebih mungkin dilakukan adalah program pengampunan pajak yang hanya memasukkan unsur pengurangan sanksi saja, tanpa disertai pengampunan pidana perpajakan.

**Poin Kesimpulan Diskusi:**

- Tax amnesty ditengah pelambatan ekonomi belum tentu efektif sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- Penegakan hukum terhadap pengemplang pajak dalam Panama Papers harus dilakukan secara paralel dengan pembahasan RUU Tax Amnesty
- Kunci menarik dana repatriasi bukan dengan tax amnesty saja, tapi iklim usaha dan infrastruktur juga harus dibenahi.
- Tax reform memiliki efek yang lebih besar dari tax amnesty. Contoh tax reform adalah membenahan sistem dan basis pajak.
- Indonesia perlu mencontoh tax amnesty yang berhasil seperti di Afrika Selatan. Kunci keberhasilan adalah konsolidasi politik dan reformasi data pajak.

*Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)*